



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124 KP.80614

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 421.8 / 2882 / Dikpora  
Tentang  
SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TKK)**

- Membaca : Surat Permohonan dari Paud Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kintamani Nomor : 18/TK. NP/BG/ IX /2011 Tanggal 19 September 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang :  
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;  
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;  
g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
h. Peraturan Dearah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.
- Menetapkan : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Nama PAUD : TK Negeri Pembina Bayung  
Jenis PAUD : Taman Kanak-kanak  
Kepala TK : Ni Nyoman Jenek, S.Pd  
Tipe TK : B  
Masa Berlaku : 19 September 2011 s.d 19 September 2015  
Alamat Lembaga : Desa Bayung Gede Kintamani Bangli

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya



Ditetapkan di Bangli  
Pada Tanggal 20 September 2011  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Bangli  
I Nyoman Sumantri